



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 02201027202940001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT ANUGERAH KUALITAS LINGKUNGAN MADANI INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0220102720294 |
| 3. Alamat Kantor | : JL.K.H.ABDULLAH SYAFEI NO.36 LAPANGAN ROOS TEBET, Desa/Kelurahan Bukit Duri, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12840 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 02183788536 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 71201 - Jasa Sertifikasi |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan K. Haji Abdul Syaff'ie RW 05, Desa/Kelurahan Bukit Duri, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12840 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 19 Juli 2024

**a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Juli 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 02201027202940001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

| Kode KBLI | Judul KBLI | Klasifikasi Risiko | Persyaratan dan/atau Kewajiban | Bukti Pemenuhan | Lembaga Verifikasi | Masa Berlaku |
|-----------|------------------|--------------------|---|---------------------|--|--|
| 71201 | Jasa Sertifikasi | Menengah Tinggi | <p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik- Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Laporan berkala;- Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan;- Memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan. | Telah terverifikasi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha |

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
LEMBAR PENGESAHAN EVALUASI TEKNIS

Dokumen ini disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan menggunakan tanda tangan digital.

This Document approved by the Ministry of Energy and Mineral Resource of the Republic of Indonesia with digital signature.

Kepada (To)

**PT ANUGERAH KUALITAS LINGKUNGAN MADANI INDONESIA
JL.K.H.ABDULLAH SYAFEI NO.36 LAPANGAN ROOS TEBET**

Jenis Perizinan (*Licensing Type*)

OSS - Perizinan Berusaha Jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Baru

Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Forgery or modification of this document will be prosecuted in accordance with laws and regulations.

Jakarta, 15 Juli 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Direktur Teknik dan Lingkungan

Mohamad Priharto Dwinugroho

Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website perizinan.esdm.go.id

Digital validation of this document could be done by visiting perizinan.esdm.go.id

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Lampiran berikut ini memuat data-data teknis kepada:

Nama

Pelaku : PT ANUGERAH KUALITAS LINGKUNGAN MADANI INDONESIA

Usaha

Jenis Usaha : Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Klasifikasi

Usaha : terlampir

Dengan Ketentuan :

1. Perizinan Berusaha berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
2. Dalam melaksanakan usaha, Pemegang Perizinan wajib :
 - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatannya.
 - b. Menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
 - c. Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - d. Memenuhi persyaratan akreditasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

#05dY3K



Klasifikasi Usaha

| No. | Kualifikasi | Bidang Usaha | No Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) | Dokumen Sertifikat Badan Usaha |
|-----|-------------|--|--|--------------------------------|
| 1 | Menengah | Konsultasi Dalam Bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik | 120 stf/20/DJL.4/2020 | [lihat] |
| 2 | Menengah | Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik | 120 Stf/20/DJL.4/2020 | [lihat] |
| 3 | Menengah | Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik | 120 Stf/20/DJL.4/2020 | [lihat] |
| 4 | Menengah | Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik | 120 Stf/20/DJL.4/2020 | [lihat] |

05dY3K

